



# **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

## **LAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA**

# Kata Pengantar


Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepegawaian terutama terkait pelayanan pensiun.

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal dan sajian informasi guna mengakomodir banyaknya pertanyaan terkait pelayanan pemberian pensiun baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara serta janda/dudanya. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan memberikan informasi atas layanan pensiun, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara menyusun e-book Frequently Asked Questions (FAQ) Layanan Pensiun. E-book ini berisikan informasi seputar pertanyaan umum dan jawaban terkait layanan Pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda PNS, dan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara.

Akhir kata, semoga e-book Frequently Asked Questions ini dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juli 2022

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara



Dra. Anjaswari Dewi, M.M.



# Daftar Isi

**i**

Kata Pengantar

**ii**

Daftar Isi

**iii**

Dasar Hukum

**01**

Pensiun Pegawai Negeri  
Sipil

**03**

Batas Usia Pensiun (BUP)

**04**

Atas Permintaan Sendiri  
(AP)

**07**

Tidak Cakap Jasmani/Rohani  
(Uzur)

**09**

Perampingan Organisasi

**10**

Pemberhentian Dengan Hormat  
Tidak Atas Permintaan Sendiri

**11**

Meninggal Dunia,  
Tewas, atau Hilang

**13**

Pensiun Janda/Duda

**15**

Mutasi Keluarga  
(A/II/1969/PENS)

**16**

Pensiun Janda/Duda  
Pejabat Negara

# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS



# PENSIUN PNS

## 01. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENSIUN?

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.



## 02. SIAPA YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN?

Yang berhak menerima pensiun adalah PNS yang berhenti karena:

1. Telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
2. Meninggal dunia;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hasil pengujian oleh tim penguji Kesehatan;
5. Perampangan organisasi yang mengakibatkan pensiun dini;
6. Dijatuhi hukuman disiplin diberhentikan dengan hormat.

## 03. KAPAN MULAINYA TMT (TERHITUNG MULAI TANGGAL) PENSIUN?

TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pensiun dimulai pada bulan berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS.

## 04. KAPAN BERAKHIRNYA HAK PENSIUN PEGAWAI?

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.



## 05. BERPAKAH BESAR PENSIUN PEGAWAI?

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun pokok ialah gaji pokok terakhir PNS berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Sedangkan besarnya pensiun pegawai negeri dihitung berdasarkan masa kerja pensiunnya. Setiap satu tahun dihargai 2,5% dari dasar pensiun dan maksimal masa kerja yang digunakan untuk perhitungan pensiun adalah 30 tahun atau maksimal 75%. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun;
- Apabila PNS mengalami keuzuran jasmani/rohani oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, maka besarnya pensiun yang diterima adalah 75% dari dasar pensiun.
- Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 05. DARI MANA SUMBER PEMBIAYAAN PENSIUN?

Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

# BATAS USIA PENSIUN

## 01. BERPAKAH BATAS USIA PENSIUN?

- 58 tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Ahli Muda
- 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, termasuk Guru dan Jaksa.
- 65 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Madya, dan Dosen
- 70 tahun bagi Peneliti Utama dan Perekayasa Ahli Utama, termasuk Guru Besar (Profesor)

## 02. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENETAPAN PENSIUN BUP?

1. Surat pengantar dari instansi
2. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)
3. Fotocopy sah SK CPNS
4. Fotocopy sah SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir
5. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
8. Fotocopy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) (jika memiliki)
9. Fotocopy sah SK CLTN (Cuti Di Luar Tanggungan Negara) jika pernah mengambil CLTN

### 03. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (KPP)?


Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, sehingga dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.

### 04. APA SYARAT UNTUK MENDAPATKAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (KPP)?

PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, maka dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:

- Memiliki masa kerja sebagai PNS selama:
  - 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
  - 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
  - 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja, PNS sekurang-kurangnya memiliki nilai “baik”  $\geq 76$  dalam 1 tahun terakhir;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan dari pejabat yang berwenang.

### 05. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)?



# ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)



## **01. APAKAH KETENTUAN PENGAJUAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI?**

PNS yang mengajukan permintaan berhenti akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan mendapat hak pensiun dengan syarat telah berusia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun.

## **02. APA YANG TERJADI JIKA PNS YANG MENGAJUKAN PERMINTAAN BERHENTI MASIH DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN DINAS?**

Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

## **03. APAKAH PERMINTAAN BERHENTI PNS DAPAT DITOLAK? APA YANG MENYEBABKAN PERMINTAAN BERHENTI DITOLAK?**


Permintaan berhenti PNS dapat ditolak, apabila PNS yang bersangkutan:

- Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- Terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- Sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
- Alasan lain menurut pertimbangan PPK.

## 04. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENETAPAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI?

1. Surat pengantar dari instansi
2. DPCP (Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun)
3. Fotocopy sah SK CPNS
4. Fotocopy sah SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir
5. Surat permohonan ybs disertai alasan mengajukan APS
6. Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang (Sekda/Karo SDM/Kakanwil)
7. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pidana/pernah dipenjara yang dibuat oleh JPT Pratama yang membidangi kepegawaian
8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
9. Fotocopy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) (jika memiliki)
10. Fotocopy sah SK CLTN (Cuti Di Luar Tanggungan Negara) jika pernah mengambil CLTN

## 05. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI?



# TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI (UZUR)

## 01. APAKAH KETENTUAN PEMBERIAN PENSIUN TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI?

Pensiun Tidak Cakap Jasmani/Rohani dapat diberikan kepada PNS apabila:

- Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya;
- Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
- Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

## 02. SIAPA YANG MENENTUKAN PNS TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI?

Ketidakkakapan jasmani/rohani PNS ditentukan oleh Tim Penguji Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## 03. APAKAH PNS YANG DIBERHENTIKAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI BERHAK MENDAPATKAN JAMINAN PENSIUN?


- PNS yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani/rohani disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.
- PNS yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani/rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.



#### 04. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENETAPAN PENSIUN TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI?

1. Surat pengantar dari instansi
2. DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)
3. Fotocopy sah SK CPNS
4. Fotocopy sah SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir
5. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun
6. Surat hasil pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan
7. Bukti penerimaan hasil pengujian kesehatan oleh instansi
8. Fotocopy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) (jika memiliki)

#### 05. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI?



# PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH

## 01. APAKAH KETENTUAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH?

Apabila terjadi perampingan organisasi, selama pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lainnya, sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 03. BAGAIMANA JIKA PADA SAAT BERAKHIRNYA PEMBERIAN UANG TUNGGU PNS BELUM BERUSIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN TETAPI TELAH MEMILIKI MASA KERJA MINIMAL 10 (SEPULUH) TAHUN?

Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS belum berusia 50 (lima puluh) tahun tetapi telah memiliki masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.


## 02. APA YANG TERJADI JIKA PNS TIDAK DAPAT DISALURKAN PADA INSTANSI LAIN, BELUM MENCAPAI USIA 50 TAHUN DAN MASA KERJA KURANG DARI 10 TAHUN?

PNS yang bersangkutan diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun, setelahnya akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bila pegawai negeri sipil yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pemberian tunggu tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka jaminan pensiunnya mulai diberikan setelah mencapai usia tersebut.

## 04. BAGAIMANA JIKA PADA SAAT BERAKHIRNYA PEMBERIAN UANG TUNGGU PNS MENINGGAL DUNIA SEBELUM BERUSIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN?

Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS meninggal dunia sebelum berusia 50 (lima puluh) tahun, maka jaminan pensiun janda/duda diberikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

## 05. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH?



# PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

## 01. APA PELANGGARAN DISIPLIN YANG MENYEBABKAN PNS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI?

Seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.


## 02. APAKAH PNS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI BERHAK MENDAPAT PENSUN?

PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berhak menerima hak kepegawaiannya bila yang bersangkutan berusia minimal 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.

## 03. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENETAPAN PENSUN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI?

- Surat pengantar dari instansi
- DPCP
- Fotocopy sah SK CPNS
- Fotocopy sah SK KP terakhir
- SK Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
- Fotocopy sah SK CLTN jika pernah mengambil CLTN
- Fotocopy sah SK PMK (jika memiliki)

## 05. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI?



# MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG

## **01. APAKAH KETENTUAN PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENINGGAL DUNIA?**

PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:

- Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
- Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;
- Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- Meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- Meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.


## **02. APAKAH KETENTUAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TEWAS?**

PNS yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

## **03. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENETAPAN PENSIUN KARENA TEWAS?**

1. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
3. Laporan Kronologis kejadian secara detail dan terperinci dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja PNS yang meninggal;
4. Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran Anak, surat kejandaan/kedudaan;
5. Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis);
6. Visum yang dikeluarkan oleh dokter yang antara lain berisi penyebab kematian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, atau kecelakaan;
7. Berita Acara Kepolisian/Laporan Polisi bagi yang meninggal karena kecelakaan;
8. Status Tewas disampaikan oleh Direktorat Status.



#### 04. APA KONDISI YANG MENYATAKAN SEORANG PNS HILANG?

Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:

- Tidak diketahui keberadaannya; dan
- Tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

#### 06. KAPAN KONDISI HILANG MULAI BERLAKU?

Kondisi hilang mulai berlaku sejak PNS yang bersangkutan dinyatakan hilang sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.


#### 05. BERAPA LAMA WAKTU HILANG SEORANG PNS HINGGA YANG BERSANGKUTAN DIANGGAP MENINGGAL DUNIA?

PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas), sejak dinyatakan hilang.

#### 07. APA YANG TERJADI JIKA PNS YANG HILANG DITEMUKAN KEMBALI DALAM KONDISI MASIH HIDUP?

PNS yang hilang ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.

#### 08. BAGAIMANA TATA CARA PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG?





## PENSIUN JANDA/DUDA PNS

### 01. SIAPA YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA?

Yang berhak menerima pensiun janda atau duda, adalah isteri (isteri-isteri) PNS pria, atau suami PNS wanita yang meninggal dunia/tewas, atau penerima pensiun pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai isteri/suami sah PNS yang bersangkutan.



### 02. BERAPAKAH BESAR PENSIUN JANDA/DUDA?

Besarnya Pensiun Janda/Duda adalah 36% dari dasar pensiun, dengan ketentuan:

- Apabila terdapat lebih dari seorang yang berhak menerima pensiun janda besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 36% dari dasar pensiun dibagi rata antara isteri-isteri itu.
- Besarnya pensiun janda/duda dimaksud di atas tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami / isterinya.

Besarnya pensiun janda/duda PNS yang tewas adalah 72% dari dasar pensiun, dengan ketentuan:

- Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri 72% dari dasar pensiun dibagi rata isteri-isteri.
- Jumlah 72% dari dasar pensiun termaksud di atas, tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isteri.

### **03. APA YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA JIKA PNS ATAU PENERIMA PENSIUN MENINGGAL DUNIA SEDANGKAN IA TIDAK MEMPUNYAI ISTERI/SUAMI LAGI YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA?**

- Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
- Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak seayah-seibu;
- Pensiun duda diberikan kepada anak.
- Apabila PNS pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda disamping anak dari isteri yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak seayah-seibu.
- Kepada anak yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai PNS dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

### **04. APA SAJA PERSYARATAN AGAR ANAK BERHAK MENERIMA PENSIUN?**

- Berusia kurang dari 25 tahun.
- Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- Belum menikah / belum pernah menikah

### **05. JIKA SEORANG PNS TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN SUAMI/ISTERI/ANAK YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN, SIAPA YANG BERHAK MENERIMANYA?**

Kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20 % dari pensiun janda/duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah dimaksud.





## MUTASI KELUARGA (A/II/1969/PENS)

### 01. APA YANG DIMAKSUD DENGAN MUTASI KELUARGA?

Mutasi keluarga adalah semua perubahan yang terjadi pada susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil yang meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran anak, kematian suami/isteri, dan kematian anak Pegawai Negeri Sipil.



### 02. APA SAJA KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENDAFTARAN ISTRI/SUAMI/ANAK PENSIUNAN?

1. Surat pengantar dari TASPEN/ASABRI
2. Formulir Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) dari TASPEN
3. Fotocopy sah SK Pensiun
4. Pas foto 4x6 berdampingan (4 lembar)
5. Mengisi formulir A/II/1969/PENS
6. Fotocopy sah akta nikah
7. Fotocopy akta kematian istri/suami pensiunan
8. Fotocopy sah Kartu Identitas Pensiunan (KARIP)
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)



# PENSIUN JANDA/DUDA PEJABAT NEGARA

## **01. SIAPA YANG BERHAK ATAS PENSIUN PEJABAT NEGARA?**

- Pejabat Negara eksekutif dan non-eksekutif yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
- Janda/Duda mantan Pejabat Negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya
- Anak kandung yang sah mantan Pejabat Negara bila tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda

## **02. APA RUMPUN JABATAN PEJABAT NEGARA YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN PEJABAT NEGARA?**

- Eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP), Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dewan Pertimbangan Presiden (DPP), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Non-Eksekutif: Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Mahkamah Agung, Ketua Muda Mahkamah Agung, Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Wakil Ketua DPD, dan Anggota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wakil Ketua DPR, dan Anggota, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Wakil MPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wakil Ketua BPK, dan Anggota.

## **03. BERAPA BESARAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA?**

Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, penerima pensiun janda/duda/anak pejabat negara yang meninggal dunia berhak atas jumlah pensiun sebesar 50% dari pokok pensiun yang diterima. Sedangkan setiap mantan pejabat negara yang tewas berhak atas pensiun janda/duda/anak sebesar 72% dari dasar pensiun.

#### 04. KAPAN PENERIMAAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA?

- Pensiun diterima pada bulan ke-3 untuk jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)
- Bulan ke-5 untuk jabatan Menteri, Jaksa Agung, Gubernur/Bupati dan wakilnya, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Dewan Pertimbangan Daerah
- Bulan ke-7 untuk Presiden

#### 05. APA SAJA PERSYARATAN AGAR ANAK PEJABAT NEGARA DAPAT MENERIMA PENSIUN ANAK?

- Belum berusia 25 tahun
- Belum mempunyai penghasilan sendiri
- Belum menikah / belum pernah menikah


#### 06. BAGAIMANA JIKA PEJABAT NEGARA YANG BERSANGKUTAN MENDUDUKI LEBIH DARI SATU JABATAN?

Jika pejabat negara yang bersangkutan menduduki lebih dari satu jabatan maka janda/duda/anak dari pejabat tersebut akan mendapat lebih dari satu pensiun janda/duda/anak yang nominalnya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang

#### 07. APA SAJA PERSYARATAN DOKUMEN UNTUK PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEJABAT NEGARA?

1. Akta Kelahiran
2. SK Pengangkatan Jabatan
3. SK Pemberhentian Terakhir
4. SK Keterangan Kematian
5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan/Kecamatan
6. Buku/Surat Keterangan Nikah

#### 08. BAGAIMANA ALUR PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA?





**DIREKTORAT PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, GEDUNG 2 LANTAI 8  
JL. MAYJEND SUTOYO NO. 12 CILILITAN, JAKARTA TIMUR 13640  
PENSIUN.BKNPUSAT@BKN.GO.ID**